



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG
TIDAK BERDOKUMEN (ILEGAL) DI INDONESIA**

LEGAL PROTECTION AGAINST FOREIGNERS ILLEGAL IN INDONESIA

YUANGGA PUTRA PERDANA

NIM. 100710101196

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2016

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG
TIDAK BERDOKUMEN (ILEGAL) DI INDONESIA**

LEGAL PROTECTION AGAINST FOREIGNERS ILLEGAL IN INDONESIA

YUANGGA PUTRA PERDANA

NIM. 100710101196

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2016

MOTTO

"Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh."

(ANDREW JACKSON)¹



¹<http://www.maribelajarbkk.web.id/2015/03/ccontoh-motto-terbaru-dalam-skripsi.html>, diakses tanggal 01 Maret 2016, Pukul 16.00 WIB.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, Ayahanda Sugiono dan Ibunda Herlinawati , terima kasih atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas.
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Taman Kanak - Kanak sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.



PRASYARAT GELAR

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG
TIDAK BERDOKUMEN (ILEGAL) DI INDONESIA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

YUANGGA PUTRA PERDANA

NIM. 100710101196

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 31 Maret 2016

Oleh :

Pembimbing,


Dr.Jayus S.H., M.Hum.

NIP. 195612061983031003

Dosen Pembimbing Anggota,

Gautama Budi Arundhati S.H., LL.M.

NIP. 197509302002121006



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG
TIDAK BERDOKUMEN (ILEGAL) DI INDONESIA**

Oleh :

YUANGGA PUTRA PERDANA

NIM. 100710101196

Pembimbing,

Pembantu pembimbing,

Dr.JAYUS S.H., M.Hum
NIP. 195612061983031003

GAUTAMA BUDI ARUNDHATI S.H.,LL.M.
NIP. 197509302002121006

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
Penjabat Dekan
Fakultas Hukum Universitas Jember

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 4

Bulan : Mei

Tahun : 2016

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

IDA BAGUS OKA ANA S.H., M.M
NIP. 196011221985122001

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.
NIP. 197805312005012001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **Dr.JAYUS S.H., M.Hum** : (.....)
NIP. 195612061983031003

2. **GAUTAMA BUDI ARUNDHATI S.H.,LL.M** : (.....)
NIP. 197509302002121006

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YUANGGA PUTRA PERDANA

Nim : 100710101196

Fakultas : Hukum

Program studi/jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan benar sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG TIDAK BERDOKUMEN (ILEGAL) DI INDONESIA”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas kesalahan dan kebenaran isinya sesuai sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan tidak benar.

Jember, 4 Mei 2016

Yang menyatakan,

YUANGGA PUTRA PERDANA

NIM. 100710101196

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG TIDAK BERDOKUMEN (ILEGAL) DI INDONESIA** Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Jayus S.H., M. Hum. Dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
2. Bapak Gautama Budi Arundhati S.H., LL.M. Dosen pembimbing anggota skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan serta nasehat sekaligus menjadi Bapak yang sangat perhatian bagi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Bapak Ida Bagus Oka Ana S.H., M.H, selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H, selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron. S.H., M.H, selaku Penjabat Dekan, Ibu dr. Dyah Ochtorina S.H., M. Hum, Bapak Mardi Handono. S.H., M.H, Bapak Iwam Rachmad S S.H., M.h, selaku Pembantu dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Dosen Pembimbing Akademik (DPA) Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum. terima kasih atas bimbingannya selama ini.
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
8. Bapak Sugiono dan Ibu Herlinawati terima kasih saya ucapkan atas bantuan biaya kuliah saya selama ini.
9. Orang-orang yang aku cintai selama ini , terima kasih untuk semangatnya.

10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan 2010, Ruben, Yota, Hilmy, Gagat, Riskyndud, Babul, Jemblung, Yugas, Cakra, Cak Kempot, Roni Ndud, Bos Rama, Nonik dan yang tak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;
11. Temen-temen komunitas JAM, Walwuel Bike Label, Green Parfum, The Narsisgraphy yang selama ini menjadi saudara dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran kami hargai demi penyempurnaan penulisan serupa dimasa yang akan datang. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat bernilai positif bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 2016

Penulis,

YUANGGA PUTRA PERDANA

NIM. 100710101196

RINGKASAN

Maraknya arus warga negara asing tidak berdokumen (ilegal) banyak memberikan ancaman bagi negara Indonesia maupun di negara WNA tersebut berasal. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang dapat menangani masalah warga negara asing tidak berdokumen (ilegal). Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki potensi kuat untuk terjadinya penyelundupan warga negara asing tidak berdokumen (ilegal) didorong oleh faktor perdagangan bebas yang terbuka lebar oleh wilayah geografis Indonesia. Indonesia yang bentuk negaranya berupa kepulauan memiliki banyak pintu masuk seperti: bandara, pelabuhan, batas darat dan perairan. Selain itu, Indonesia memiliki garis pantai yang sangat panjang dan merupakan wilayah yang terletak pada posisi silang jalur lalu lintas dagang dunia, faktor utama yang menyebabkan kuat terjadinya masuknya warga negara asing tidak berdokumen (ilegal) di Indonesia

Masuknya warga negara asing tidak berdokumen (ilegal) ini dapat terjadi karena jumlah penduduk Indonesia yang terbilang besar dari tahun ke tahun menyebabkan penyelundupan orang ke Indonesia dan transit melalui Indonesia semakin meningkat. Hal ini terbukti dari fakta yang diperoleh menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu cara ilegal menjadi salah satu pilihan untuk melakukan imigrasi. Laporan dari *bureau of public affairs, US department of state* pada bulan Juni 2003 memaparkan bahwa tiap tahun sekitar 800 ribu – 900 ribu orang telah diselundupkan dengan mengabaikan batas-batas internasional. Hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan dari suatu negara terutama di wilayah teritorialnya

Rumusan masalah meliputi (1) Apa bentuk perlindungan WNA tidak berdokumen di Indonesia? (2) Apa akibat hukumnya apabila ada WNA tidak berdokumen tersangkut masalah hukum di Indonesia? Tujuan umum penulisan ini adalah sebagai persyaratan guna melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok akademis untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat, untuk memberikan wawasan dan informasi, serta sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, para mahasiswa fakultas hukum dan almamater serta para pihak yang tertarik dan berminat terhadap masalah yang dihadapi. Sedangkan tujuan khusus Untuk mengetahui maksud dari permasalahan yang dibahas. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), serta sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, bahan non hukum dan analisis bahan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan Bentuk perlindungan hukum bagi warga negara asing yang tidak berdokumen, Pada dasarnya penanganan warga negara asing (WNA) yang tidak memiliki dokumen atau imigran gelap, Indonesia menganut prinsip *durable solution* dengan mengedepankan 3 (tiga) pendekatan yaitu: a) *Voluntary Repatriation* atau pemulangan ke negara asal secara sukarela b) *Resettlement in Third Country* atau penempatan di negara ketiga c) *Local settlement* atau penempatan di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah mengeluarkan ijin tinggal

sementara kepada pengungsi, dimana ini akan ditinjau kembali ketika akan habis masanya. Dalam pelaksanaannya selama ini, pemerintah selalu mengedepankan solusi *Voluntary Repatriation* sebagai tindakan utama. Dan pelaksanaan penegakan hukum terhadap imigran gelap belum diatur secara khusus dalam sistem hukum Indonesia tetapi masih hanya mengacu pada UU.NO.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yakni pasal 113 yang berbunyi sebagai berikut; “Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Saran yang dapat diberikan adalah Hendaknya Perlu dibuat Undang-Undang atau kebijakan khusus yang secara tegas dan jelas membahas tentang masuknya Warga Negara Asing (WNA) yang tidak memiliki dokumen resmi, termasuk ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kegiatan tersebut sebagai suatu tindak pidana, guna memperkuat posisi Pemerintah Indonesia dalam usaha menghadapi masalah imigran gelap, dan institusi penegak hukum dapat menindak secara tegas para imigran gelap sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi para pelakunya. Dan hendaknya meningkatkan sarana dan prasarana keimigrasian dengan menggunakan Teknologi Informasi guna penguatan sistem informasi keimigrasian yang terintegrasi agar mampu memberikan sistem peringatan dengan memberikan data yang akurat dan mutakhir dalam mengantisipasi penegakan hukum keimigrasian baik secara preventif maupun represif. Serta hendaknya lebih meningkatkan sumber daya manusia personil imigrasi melalui pendidikan dan pelatihan agar lebih memahami substansi yang lebih manusiawi yang berlandaskan nilai-nilai HAM dan pelaksanaan *Good Governance* dan *Clean Governance* serta diikuti dengan peningkatan kesejahteraan yang sejalan dengan ketegasan dalam pemberian *punishment and reward*.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 .Latar Belakang.....	1
1.2 .Rumusan Masalah.....	2
1.3 .Tujuan Penelitian.....	3
1.3.1 Tujuan Umum.....	3
1.3.2 Tujuan Khusus.....	3
1.4 Metode Penelitian	3
1.4.1 Tipe Penelitian.....	4
1.4.2 Pendekatan Masalah	4
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	5
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	5
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	6
1.4.3.3 Bahan Hukum Non Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	6

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Perlindungan hukum.....	8
2.1.1 Pengertian perlindungan hukum.....	9
2.1.2 Dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum.....	10
2.1.3 Perlindungan hukum terhadap warga Negara asing berdokumen Dan warga Negara asing tidak berdokumen di Indonesia....	11
2.1.4 Hak asasi manusia setiap orang untuk memperoleh perlindungan hukum.....	11
2.2 Hukum kewarganegaraan.....	13
2.2.1 Pengertian hukum kewarganegaraan.....	15
2.2.2 Pengertian warga negara, penduduk, dan warga Negara asing.	17
2.2.3 Kedudukan warga Negara asing di Indonesia.....	18
2.3 Warga Negara asing tidak berdokumen.....	20
2.3.1 Pencegahan warga Negara asing tidak berdokumen.....	20
2.3.2 Penangkalan warga Negara asing tidak berdokumen.....	31
2.3.3 Pengawasan warga negara asing tidak berdokumen.....	45
BAB 3 PEMBAHASAN.....	45
3.1 Bentuk perlindungan hukum Warga Negara Asing (WNA) Tidak berdokumen di Indonesia.....	45
3.2 Akibat hukum Warga Negara Asing (WNA) tidak berdokumen Apabila tersangkut masalah hukum di indonesia.....	
BAB 4 PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	
4.2 Saran	

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Globalisasi bersamaan dengan kemajuan teknologi, perkembangan teknologi informasi dan transportasi meningkat sehingga membuat batas-batas antar negara tidak menjadi kendala di lalui, bahkan jalur lalu lintas antar negarapun semakin mudah untuk diakses. Semakin terbuka lebarnya jalan lalu lintas pada era globalisasi menyebabkan meningkatnya mobilitas barang dan manusia dari satu negara ke negara lain.²

Warga negara asing tidak berdokumen (ilegal) adalah orang yang memasuki suatu negara tanpa memenuhi syarat hukum untuk memasuki negara tersebut atau tanpa melengkapi diri dengan dokumen dan izin yang diperlukan. Masuknya warga negara asing tidak berdokumen (ilegal) di Indonesia meninggalkan dampak negatif dalam bidang politik, sosial budaya, dan keamanan. Warga negara asing tidak berdokumen (ilegal) dan pencari suaka politik melakukan amat berbahaya demi mewujudkaninginannya. Faktor ekonomi dan keamanan merupakan alasan utama orang melakukan perjalanan yang amat dari tempat tinggal bahkan melewati rintangan yang berbahaya bagi keselamatan mereka. Tidak sedikit diantara mereka menjadi korban atau pelaku sindikat perdagangan orang.³

Maraknya arus warga negara asing tidak berdokumen (ilegal) banyak memberikan ancaman bagi negara Indonesia maupun di negara WNA tersebut berasal. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang dapat menangani masalah warga negara asing tidak berdokumen (ilegal). Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki potensi kuat untuk terjadinya penyelundupan warga negara asing tidak berdokumen (ilegal) didorong oleh faktor perdagangan bebas yang terbuka lebar oleh wilayah geografis Indonesia. Indonesia yang bentuk negaranya berupa kepulauan memiliki banyak pintu masuk seperti: bandara, pelabuhan, batas darat dan perairan. Selain itu, Indonesia memiliki garis pantai yang sangat panjang dan merupakan wilayah yang terletak pada posisi silang jalur lalu lintas dagang dunia, faktor utama yang

²www.bphn.go.id/data/doc, diakses pada hari senin tanggal 5 oktober 2015, pukul 13:19 wib.

³Satria gunawan, *Jurnal Upaya Penangan WNA Ilegal di Indonesia*, (Jember:2013), hlm. 7.

menyebabkan kuat terjadinya masuknya warga negara asing tidak berdokumen (ilegal) di Indonesia.⁴

Masuknya warga negara asing tidak berdokumen (ilegal) ini dapat terjadi karena jumlah penduduk indonesia yang terbilang besar dari tahun ke tahun menyebabkan penyelundupan orang ke indonesia dan transit melalui indonesia semakin meningkat. Hal ini terbukti dari fakta yang di peroleh menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu cara ilegal menjadi salah satu pilihan untuk melakukan imigrasi. Laporan dari *bureau of public affairs, US departement of stage* pada bulan juni 2003 memaparkan bahwa tiap tahun sekitar 800 ribu –900 ribu orang telah di selendupkan dengan mengabaikan batas-batas internasional. Hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan dari suatu negara terutama di wilayah teritorialnya.⁵

Di Indonesia sendiri hal ini terjadi rata-rata setiap tahun sampai dengan tahun 2011 lebih dari 13ribu warga negara asing tidak berdokumen (ilegal) baik yang menjadikan indonesia sebagai tempat tujuan maupun sebagai transit. Penyelundupan ini ditujukan untuk memasok perdagangan seks internasional dan buruh. Penyelundupan ini dilakukan melalui jaringan kejahatan internasional yang terorganisasi melalui jalur negara perantara maupun langsung. Hal ini dapat membahayakan indonesia dan kehidupan serta keselamatan warga negara asing tidak berdokumen(ilegal) itu sendiri.⁶

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa penting untuk menggali lebih dalam lagi tentang Penyelundupan warga negara asing tidak berdokumen (ilegal) di indonesia dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG TIDAK BERDOKUMEN (ILEGAL) DI INDONESIA”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut;

1. Apa bentuk perlindungan WNA tidak berdokumen di Indonesia?

⁴Sam Fernando, *Politik Hukum Pemerintah Dirgen Imigrasi dalam Menanggulangi Masalah Penyelundupan WNA Ilegal*, (malang:Universitas Brawijaya,2013), hml . 2 .

⁵www.interpol.int-public-peoplesmuggling.asp diakses pada hari senin tanggal 5 oktober 2015 pukul 13-40 wib.

⁶T.May Rudy, *Hukum Internasional 1 cetakan kedua*,(Bandung:PT,Refika Aditama,2006),hlm.27.

2. Apa akibat hukumnya apabila ada WNA tidak berdokumen tersangkut masalah hukum di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar penulisan karya ilmiah dapat memberikan kegunaan yang jelas serta memiliki tujuan yang hendak dicapai, maka perlu ditetapkan tujuan dalam suatu penulisan. Adapun tujuan penulisan proposal skripsi ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam bidang akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember.
2. Merupakan salah satu bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan yang akan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Memberikan kontribusi pemikiran diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan almamater serta pihak lain yang berminat sehubungan dengan permasalahan yang dibahas.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum WNA tidak berdokumen di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukumnya apabila ada WNA tidak berdokumen tersangkut masalah hukum di Indonesia.

1.4 Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Penulisan suatu skripsi tidak akan lepas dari suatu metode penelitian, karena hal ini merupakan faktor penting agar analisa terhadap obyek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Jika sudah demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan karya ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana

tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Metode merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.

Penggunaan metode didalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Berikut metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*). Pengertian penelitian tipe Yuridis Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensi dan kesesuaian dengan asas-asas dan norma hukum yang ada, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁷

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-9, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 60.

kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁸

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman dan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam pemecahan isu yang dihadapi.⁹

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum tersebut merupakan sarana bagi suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber penelitian hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah sumber penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.¹⁰

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹¹ Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-9, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 136.

⁹*Ibid.*, hlm. 177.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 181.

¹¹*Ibid.* hlm. 184.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas.¹² Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, kegunaannya memberikan pengarah dan petunjuk kepada penulis.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun sumber bahan non hukum dapat berupa buku-buku di luar ilmu hukum, akan tetapi masih ada kaitannya isi hukum yang dibahas. Selain itu sumber bahan non hukum juga dapat diperoleh melalui internet, kamus, ataupun buku pedoman penulisan karya ilmiah. Bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya wawasan penulis, namun bahan hukum internet jangan sampai dominan sehingga peneliti kehilangan artinya sebagai penelitian hukum.¹³

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-9, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 195.

¹³*Ibid.*, hlm. 204.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁴

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan.¹⁵ Hasil analisis dari penelitian hukum dituangkan dalam suatu pembahasan selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduksi. Metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan ke-premis minor. Berdasarkan kedua hal tersebut ditarik kesimpulan atau konklusi.¹⁶ Sehingga metode deduksi adalah penyimpulan pembahasan yang berpangkal dari hal-hal yang umum menuju hal-hal yang bersifat khusus dan diharapkan memberikan suatu preskripsi tentang apa yang harus diterapkan berkaitan dengan permasalahan terkait.

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-9, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm.171

¹⁵ *Ibid*, hlm.44

¹⁶ *Ibid*, hlm. 47

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan hukum

2.1.1 Pengertian perlindungan hukum

Menjadi sebuah hak, ketika seorang mengadakan perjalanan dari satu tempat menuju tempat lain dan bertempat tinggal di dalam negeri tersebut dengan alasan apapun untuk mendapat perlindungan hukum. Namun dalam prosedur dan proses penerimaan warga asing, setiap negara mempunyai aturan yang berbeda-beda. Pada tatanan teorinya, ada empat pendapat mengenai hak izin masuk (*admission*) warga asing. *Pertama*, berpendapat bahwa izin masuk merupakan hak yang harus diberikan oleh Negara kepada semua orang asing tanpa terkecuali. *Kedua*, negara berkewajiban memberikan hak izin masuk, tetapi juga mempunyai hak untuk melarang masuk beberapa kategori orang tertentu seperti pecandu obat bius, orang yang mempunyai penyakit tertentu dan orang-orang yang 'tidak dikehendaki' lainnya. *Ketiga*, Negara terikat untuk memberikan izin masuk kepada setiap warga asing, namun juga dapat menetapkan syarat-syarat tertentu mengenai prosedur masuk teritorial negara tersebut. Bisa saja negara memberikan kebebasan admisi kepada kelompok orang tertentu untuk alasan tertentu, seperti pelajar dan pelancong. *Keempat*, negara mempunyai hak penuh untuk melarang seluruh warga asing untuk masuk ke dalam wilayahnya.¹⁷

Menurut beberapa ahli hukum mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian atau definisi tentang perlindungan hukum diantaranya:¹⁸

1. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi

¹⁷Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu Offset, (Surabaya:1987), hal.20

¹⁸www.bphn.go.id/data/documents/pkj- diakses pada hari Selasa tanggal 20 oktober 2015 pukul 10:34 wib.

manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

3. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
4. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.
5. Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Salah satu masalah perlindungan warga asing menyangkut kedudukannya di dalam teritorial negara adalah tentang yuridiksi. Yuridiksi adalah berlakunya sebuah undang-undang yang berdasarkan hukum di dalam kawasan tertentu. Perbedaan konteks yuridiksi sering menjadi bahan perdebatan. Terdapat yuridiksi teritorial, di mana hukum berlaku kepada setiap individu yang tinggal di dalam kawasan tersebut, terlepas dari apakah individu tersebut warga negara asli ataupun warga negara asing. Selain itu juga terdapat yuridiksi terhadap individu, di mana individu ini bertempat tinggal di kawasan teritorial negara lain. Yuridiksi teritorial mencakup jalur pantai maritim Negara, kapal-kapal dan pesawat udara milik negara tersebut, pelabuhan-pelabuhan.

2.1.2 Dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum

Perlindungan dan penegakan hukum di suatu negara itu merupakan suatu keharusan agar tercipta kedamaian, perdamaian, dan ketertiban dalam negara tersebut. Hukum tidak diadakan begitu saja, namun memiliki dasar-dasar yang kuat dari konstitusi. Begitu juga dengan Perlindungan dan penegakan hukum pastilah memiliki dasar hukum

tertentu. Oleh karena itu, kita akan membahas mengenai dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum. Terdapat 5 landasan hukum yang dituliskan dalam kolom berikut di bawah ini:

1. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
2. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
3. Pasal 28 ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi “Untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”
4. Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
5. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

2.1.3 Perlindungan hukum terhadap warga negara asing berdokumen dan warga negara asing tidak berdokumen di Indonesia

Sebagian besar Negara mempunyai hak penuh untuk menolak masuknya warga asing ke dalam kawasan teritorialnya, kecuali beberapa orang yang telah memenuhi syarat-syarat prosedural yang ditentukan. Negara tidak harus tunduk kepada Hukum Internasional untuk mengizinkan masuknya orang-orang asing, dan bukan suatu kewajiban bagi negara untuk tidak mengusir mereka. Masalah izin masuk warga asing biasanya terdapat pada traktat atau perjanjian yang mengatur di antara dua atau lebih dari dua negara, terutama negara yang mempunyai batas teritorial darat. Seperti nota kesepahaman Indonesia-Malaysia yang mengatur migrasi tenaga kerja Indonesia ke Malaysia melalui perjanjian bersama.

Selain memberikan izin masuk kepada warga asing, Negara juga mempunyai hak untuk menjauhkan dan mengusir warga asing dari kawasan teritorial (rekonduksi). Prinsip ini memuat hak-hak, dan hak negara untuk memberikan atau tidak memberikan izin masuk. Namun rekonduksi dimaksudkan untuk menjauhkan individu tertentu yang sebagian besar disebabkan pertimbangan stabilitas keamanan dan ketertiban. Hak merekonduksi ini adalah hak Negara, seperti halnya hak mengasingkan individu tertentu dari warga negaranya karena alasan tertentu. Salah satu masalah perlindungan warga asing menyangkut kedudukannya di dalam teritorial negara adalah tentang yuridiksi. Yuridiksi adalah berlakunya sebuah undang-undang yang berdasarkan hukum di dalam kawasan tertentu. Perbedaan konteks yuridiksi sering menjadi bahan perdebatan. Terdapat yuridiksi teritorial, di mana hukum berlaku kepada setiap individu yang tinggal di dalam kawasan tersebut, terlepas dari apakah individu tersebut warga negara asli ataupun warga negara asing. Selain itu juga terdapat yuridiksi terhadap individu, di mana individu ini bertempat tinggal di kawasan teritorial negara lain. Yuridiksi teritorial mencakup jalur pantai maritim Negara, kapal-kapal dan pesawat udara milik negara tersebut, pelabuhan-pelabuhan.¹⁹

2.1.4 Hak asasi manusia setiap orang untuk memperoleh perlindungan hukum

Berdasarkan pasal 28a UUD 1945 dijelaskan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Pelaksanaan hak warga negara dalam uud 1945 dikaitkan langsung dengan kewajiban karena memang mempunyai keterkaitan khusus perumusan hak dan kewajiban itu di cantumkan dalam pasal 27 ayat 1 masalah hak-hak warga negara misalnya pendidikan, kesejahteraan sosial dan pertahanan.

Sebelum amandemen tidak ada hak asasi manusia disebabkan karena hak asasi manusia tidak sesuai dengan paham negara integralistik yang dianut uud 1945. Paham negara integralistik yang diajarkan oleh Spinoza, adam muller dan Hegel bukanlah untuk menjamin perseorangan.

2.2 Hukum Kewarganegaraan

2.2.1 Pengertian Hukum Kewarganegaraan

Hubungan antara warganegara dan negara dinyatakan dengan istilah ”kewarganegaraan”. Jadi istilah Kewarganegaraan menyatakan hubungan/ikatan hukum

¹⁹Sjahirful Abdullah, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, (Jakarta: PT Galia, 1993), hlm. 23

antara seorang individu dengan suatu negara/keanggotaan daripada suatu negara. Dalam hukum perdata internasional dikenal dengan nama "Nationaliteit Principe" (asas kewarganegaraan), dimana menurut asas ini hukum seseorang warganegara mengenai status, hak dan kewenangan tetap melekat dimanapun dia berada. Menurut Kurniatmanto Sutoprawiro, Hukum Kewarganegaraan adalah seperangkat kaidah yang mengatur tentang muncul dan berakhirnya hubungan antara negara dan warga negara. Jadi hukum kewarganegaraan mempunyai pokok kajian tentang cara memperoleh dan hilangnya kewarganegaraan. Selain pengertian kewarganegaraan seperti yang disebutkan diatas, pengertian kewarganegaraan dapat pula dilihat dari 2 segi:²⁰

1. Segi formal yaitu melihat tempat kewarganegaraan itu dalam sistematika hukum, dimana masalah kewarganegaraan itu terletak dalam jajaran bidang hukum publik. Mengingat masalah kewarganegaraan terkait dengan salah satu sendi negara, yaitu rakyat negara.
2. Segi material yaitu melihat akibat hukum dari pengertian kewarganegaraan, dimana masalah kewarganegaraan erat kaitanya dengan masalah hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik antara negara dan warganya.

Sedangkan menurut Ko Swan Sik kewarganegaraan juga dibagi menjadi dua yaitu:

1. Kewarganegaraan yuridis adalah ikatan hukum antara negara dan orang-orang pribadi yang karena ikatan itu menimbulkan akibat, bahwa orang-orang tersebut jatuh kedalam lingkungan kuasa pribadi dari negara yang bersangkutan, atau dengan kata lain warganegara tersebut. Dalam kewarganegaraan yuridis, tanda tanya ikatan dapat dilihat secara kongkrit pernyataan dalam bentuk surat-surat, baik keputusan/keterangan.
2. Kewarganegaraan sosiologis, adalah kewarganegaraan yang tidak didasarkan pada ikatan yuridis, tetapi sosial politik yang disebut natie.

Jadi keterikatan tersebut hanyalah karena adanya perasaan kesatuan karena keturunan, sejarah, daerah dan penguasa. Orang dianggap sebagai warganegara adalah dari sudut penghayatan budaya, tingkah laku maupun cara hidupnya.

²⁰ Kurniatmanto Sopoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, (Gramedia Pustaka Utama: 1994), hlm. 17.

Selain dua sisi diatas, menurut BP. Paulus masih ada satu hal lagi yang merupakan ruang lingkup hukum kewarganegaraan. Hal tersebut adalah mengenai status orang-orang yang sudah menjadi warga negara sebelum peraturan baru mulai berlaku, yaitu warganegara berdasarkan penentuan UU. Dalam kaitan dengan status kewarganegaraan, maka menurut Moh. Kusnardi Bintang Saragih disebutkan bahwa ikatan seseorang yang menjadi warga Negara itu menimbulkan suatu hak dan kewajiban baginya. Karena hak dan kewajiban itu, maka kedudukan seseorang warga Negara dapat disimpulkan dalam beberapa hal yaitu:

1. Status positif: status positif seorang warga negara adalah memberi hak kepadanya untuk menuntut tindakan positif daripada negara mengenai perlindungan atas jiwa, raga, milik, kemerdekaan dan sebagainya. Untuk itu maka negara membentuk badan-badan pengadilan, kepolisian, kejaksaan dan sebagainya yang akan melaksanakan kepentingan warga negaranya dalam pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas.
2. Status negatif: status seorang warga negara akan memberi jainan kepadanya bahwa negara tidak boleh ikut campur tangan terhadap hak asai warganya. Campur tangan negara terhadap warga negaranya terbatas, untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari negara. Meskipun demikian dalam hal-hal tertentu, negara dapat melanggar hak tersebut jika ditujukan demi kepentingan umum.
3. Status aktif: suatu status yang memberi hak kepada setiap warga negaranya untuk ikut serta dalam pemerintahan.
4. Status pasif: suatu status yang menunjukkan kewajiban bagi setiap warga negaranya untuk mentaati dan tunduk kepada segala perintah negaranya.

2.2.2 Pengertian Warga Negara, Penduduk, dan Warga Negara Asing

Negara sebagai suatu identitas adalah abstrak, yang tampak adalah unsur-unsur negara yang berupa rakyat, wilayah, dan pemerintah. Salah satu unsur negara adalah rakyat. Rakyat yang tinggal diwilayah negara menjadi penduduk negara yang bersangkutan. Warga negara adalah bagian dari penduduk suatu negara. Warga negara memiliki hubungan ndengan negaranya. Kedudukannya sebagai warga negara menciptakan hubungan berupa peranan, hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Kewarganegaraan memiliki keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan

anantara negara dengan warga negara. Kewarganegaraan adalah segala hal ihlawal yang berhubungan dengan negara.²¹

Negara Indonesia telah menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara .ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 26 UUD 1945 sebagai berikut:

1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara
2. Penduduk ialah waraga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia
3. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang

Beradasarkan hal diatas, kita mengetahui bahwa orang yang dapat menjadi warga negara Indonesia adalah:

1. Orang-orang bangsa Indonesia asli
2. Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara

Adapun Undang-Undang yang mengatur tentang warga negara adalah Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.Pewarganegaraan adalah tatacara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Dalam Undang-Undang dinyatakan bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh memalului pewarganegaraan.

Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon juika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin
2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima)tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut
3. Sehat jasmani dan rohani
4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun

²¹Kansil, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 13.

6. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia, tidak menjadi kewarganegaraan ganda
7. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap
8. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara

Cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan cara pewarganegaraan yaitu dengan cara melakukan permohonan pewarganegaraan yang diajukan oleh pemohon yang sudah memenuhi syarat-syarat tertentu secara tertulis dalam bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai kepada presiden RI melalui menteri. Menteri meneruskan permohonan dengan pertimbangan kepada presiden dalam waktu paling lambat 3 bulan. Selanjutnya Presiden mengabulkan atau menolak permohonan kewarganegaraan.

2.2.3 Kedudukan Warga Negara Asing di Indonesia

Dalam hukum dikenal prinsip teritorial yakni ketentuan kekuasaan daya berlakunya hukum kepada "siapa" dan "dimana". Hukum Indonesia berlaku kepada setiap orang, siapapun juga baik warga negara sendiri maupun warga negara asing. Terkecuali berdasarkan hukum internasional ia diberikan hak "*extritorialiteit*" yakni hak untuk tunduk kepada hukum negaranya sendiri. Hak *extritorialiteit* ini hanya diberikan dan dimiliki oleh Para kepala negara, korps diplomatik, konsul, pasukan asing dan atau wakil badan-badan internasional. Terkait dengan pertanyaan, tentunya setiap WNA diperbolehkan membuat/ melakukan perjanjian untuk sewa rumah di Indonesia. Dan sebagai subjek hukum, tentunya WNA memiliki kedudukan yang sama dengan wargan negara Indonesia dalam sebuah contract/ perjanjian baik yang dibuat dalam suatu akta notaris maupun tidak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996 Tentang: **Pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia** merupakan dasar hukum warga negara asing dapat melakukan perjanjian sewa tanah/ bangunan bahkan dapat memilikinya (tentunya dalam batasan hak kepemilikan). Pasal 1 PP No. 41 Tahun 1996 menyatakan:

- “(1) Orang asing yang berkedudukan di Indonesia dapat memiliki sebuah rumah untuk tempat tinggal atau hunian dengan hak atas tanah tertentu.*
(2) Orang asing yang berkedudukan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) adalah orang asing yang kehadirannya di Indonesia memberikan manfaat bagi pembangunan nasional”.

Pasal 2 diatur sebagai berikut: Rumah tempat tinggal atau hunian yang dapat dimiliki oleh orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah:

1. Rumah yang berdiri sendiri yang dibangun di atas bidang tanah:
 - a. Hak Pakai atas tanah Negara;
 - b. Yang dikuasai berdasarkan perjanjian dengan pemegang hak atas tanah.
2. Satuan rumah susun yang dibangun di atas bidang tanah Hak Pakai atas tanah Negara. Sementara Pasal 3-nya menegaskan:
 - a. Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 dibuat secara tertulis antara orang asing yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah.
 - b. Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuat dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Salah satu masalah perlindungan warga asing menyangkut kedudukannya di dalam teritorial negara adalah tentang yuridiksi. Yuridiksi adalah berlakunya sebuah undang-undang yang berdasarkan hukum di dalam kawasan tertentu. Perbedaan konteks yuridiksi sering menjadi bahan perdebatan. Terdapat yuridiksi teritorial, di mana hukum berlaku kepada setiap individu yang tinggal di dalam kawasan tersebut, terlepas dari apakah individu tersebut warga negara asli ataupun warga negara asing. Selain itu juga terdapat yuridiksi terhadap individu, di mana individu ini bertempat tinggal di kawasan teritorial negara lain. Yuridiksi teritorial mencakup jalur pantai maritim Negara, kapal-kapal dan pesawat udara milik negara tersebut, pelabuhan-pelabuhan. Ada beberapa pengecualian untuk tidak menerapkan aturan hukum negara terhadap warga asing, seperti kapal asing yang meminta bantuan navigasi dari sebuah negara, maka kapal tersebut dan pada awaknya tidak tunduk dalam hukum-hukum Negara pemberi bantuan navigasi selama berada dalam pelabuhannya. Ada beberapa negara juga yang memberikan batas waktu tertentu kepada warga asing untuk tidak tunduk pada prinsip yuridiksi teritorial. Seperti Lebanon yang memberikan batas tiga hari dari tanggal admisi warga asing untuk tidak tunduk pada prinsip yuridiksi teritorial.²²

²²*Ibid*, hlm. 70.

2.3 Warga Negara Asing Tidak Berdokumen

2.3.1 Pencegahan Warga Negara Asing Tidak Berdokumen

Perpindahan orang dari suatu negara-bangsa (nation-state) ke negara lain, di mana ia bukan merupakan warga negara. Imigrasi merujuk pada perpindahan untuk menetap permanen yang dilakukan oleh imigran, sedangkan turis dan pendatang untuk jangka waktu pendek tidak dianggap imigran. Atau, masalah lalulintas orang yang masuk atau keluar wilayah Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Indonesia. Tugas instansi Imigrasi adalah mengatur, mengawasi dan mengamankan kelengkapan dokumen perjalanan manusia. Bagi setiap warga Negara yang akan datang atau bepergian dari/ ke luar negeri melalui bandar udara/ pelabuhan pada saat proses pendaratan/ pemberangkatan wajib memenuhi persyaratan formalitas keimigrasian yang tidak boleh dilanggar yaitu dengan melaporkan kedatangan/ keberangkatan kepada petugas Imigrasi di bandara atau pelabuhan yang telah ditetapkan.²³

2.3.2 Penangkalan Warga Negara Asing Tidak Berdokumen

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pasal 1 ayat 29 Panangkalan adalah larangan terhadap orang asing untuk masuk wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian. Berdasarkan pengertian ini penangkalan hanya berlaku bagi orang asing dan tidak berlaku bagi WNI. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa WNI berhak keluar dan masuk wilayah Indonesia, karena penangkalan bagi warga negara sendiri tidak sesuai dengan kebiasaan internasional yang menyatakan bahwa seorang warga negara tidak boleh dilarang masuk ke negaranya sendiri. Berdasarkan pemahaman ini, jugalah yang mendasari perubahan pengertian pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tidak berlaku bagi WNI.²⁴

Pelaksanaan penangkalan dilaksanakan oleh Menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk, yang dimaksud dengan urusan yang bersifat keimigrasian adalah sebagai berikut:

1. Tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah.
2. Tidak memiliki visa kecuali bagi yang tidak diwajibkan memiliki visa.
3. Menderita gangguan jiwa atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum.

²³ Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), hlm. 30.

²⁴ *Ibid*, hlm.35.

4. Tidak memiliki tanda masuk kembali atau tidak mempunyai izin untuk masuk ke negara lain.
5. Ternyata memberikan keterangan yang tidak benar (palsu) dalam memperoleh dokumen perjalanan atau visa.

Seorang WNA dikenakan penangkalan seumur hidup didasarkan pada asas kejahatan ganda (*double criminality*) oleh masing-masing negara. Misalnya: kejahatan peredaran uang palsu, terorisme, atau narkoba yang dinyatakan sebagai tindak pidana di Indonesia dan di negara asal orang asing yang bersangkutan. Setiap WNA yang dikenakan penangkalan dan perpanjangan penangkalan segera dimasukkan dalam daftar penangkalan sesuai dengan sistem informasi manajemen keimigrasian.

2.3.3 Pengawasan Warga Negara Asing Tidak Berdokumen

Dalam rangka mewujudkan prinsip *selective policy* (politik keimigrasian saringan atau selektif) dibutuhkan adanya pengawasan terhadap orang-orang asing. Pelaksanakan pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi 2 hal pokok:²⁵

1. Masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia; dan
2. Keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

Sejalan dengan pelaksanaan tugas pengawasan orang asing di Indonesia, maka kepada setiap orang asing yang berada di Indonesia harus melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap WNA yang berada di Indonesia diwajibkan untuk melakukan hal-hal berikut:

1. Memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri atau keluarganya, perubahan status sipil, dan kewarganegaraannya, serta perubahan alamatnya.
2. Memperlihatkan dokumen perjalanan dan keimigrasian yang dimiliki pada waktu diperlukan dalam rangka pemeriksaan.
3. Mendaftarkan diri, jika berada di Indonesia lebih dari 90 hari.

Bentuk pengawasan WNA dapat diawasi dengan 2 cara yaitu pengawasan administrative dan pengawasan lapangan:

1. Pengawasan administrative adalah pengawasan yang dilakukan melalui penelitian surat dan dokumen berupa pencacatan, pengumpulan, pengolahan

²⁵*Ibid*, hlm.55.

data, dan penyajian dan penyebaran informasi secara manual dan elektronik, dan kegiatan orang asing.

2. Pengawasan lapangan adalah pengawasan yang dilakukan berupa pemantauan, patroli, proses dengan mengumpulkan bahan keterangan, pencarian orang, dan alat bukti yang berhubungan dengan tanda pengenal keimigrasian. Pengawasan lapangan dapat dilakukan ditempat dimana berada orang asing berupa alat angkut, kantor perusahaan, hotel dan sejenisnya, pusat keramaian, dan tempat hiburan serta yang lainnya.

Pengawasan keimigrasian bagi WNI yang dilakukan pada saat permohonan dokumen perjalanan keluar atau masuk atau berada diluar wilayah Indonesia dengan cara:

1. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi.
2. Penyusunan daftar nama WNI yang dikenai pencegahan keluar wilayah Indonesia.
3. Pemantauan terhadap WNI yang memohon dokumen perjalanan keluar atau masuk wilayah Indonesia yang berada diluar wilayah Indonesia.
4. Pengambilan foto dan sidik jari.

Hasil pengawasan keimigrasian ini adalah merupakan data keimigrasian yang dikategorikan data bersifat rahasia.

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum bagi warga negara asing yang tidak berdokumen, Pada dasarnya penanganan warga negara asing (WNA) yang tidak memiliki dokumen atau imigran gelap, Indonesia menganut prinsip *durable solution* dengan mengedepankan 3 (tiga) pendekatan yaitu: a) *Voluntary Repatriation* atau pemulangan ke negara asal secara sukarela b) *Resettlement in Third Country* atau penempatan di negara ketiga c) *Local settlement* atau penempatan di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah mengeluarkan izin tinggal sementara kepada pengungsi, dimana ini akan ditinjau kembali ketika akan habis masanya. Dalam pelaksanaannya selama ini, pemerintah selalu mengedepankan solusi *Voluntary Repatriation* sebagai tindakan utama.
2. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap imigran gelap belum diatur secara khusus dalam sistem hukum Indonesia tetapi masih hanya mengacu pada Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yakni Pasal 113 yang berbunyi sebagai berikut; “Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

4.2 Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka saran yang diberikan oleh penulis yaitu :

1. Hendaknya Perlu dibuat Undang-Undang atau kebijakan khusus yang secara tegas dan jelas membahas tentang masuknya Warga Negara Asing (WNA) yang tidak memiliki dokumen resmi, termasuk ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang

kegiatan tersebut sebagai suatu tindak pidana, guna memperkuat posisi Pemerintah Indonesia dalam usaha menghadapi masalah imigran gelap, dan institusi penegak hukum dapat menindak secara tegas para imigran gelap sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi para pelakunya.

2. Hendaknya meningkatkan sarana dan prasarana keimigrasian dengan menggunakan Teknologi Informasi guna penguatan sistem informasi keimigrasian yang terintegrasi agar mampu memberikan sistem peringatan dengan memberikan data yang akurat dan mutakhir dalam mengantisipasi penegakan hukum keimigrasian baik secara preventif maupun represif.
3. Hendaknya lebih meningkatkan sumber daya manusia personil imigrasi melalui pendidikan dan pelatihan agar lebih memahami substansi yang lebih manusiawi yang berlandaskan nilai-nilai HAM dan pelaksanaan *Good Governance* dan *Clean Governance* serta diikuti dengan peningkatan kesejahteraan yang sejalan dengan ketegasan dalam pemberian *punishment and reward*.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2012).
- Bosswick, Wolfgang, and Friedrich Heckmann. *Integration of migrants: Contribution of local and regional authorities*. Conceptual Paper, Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2006.
- J. Djohansjah, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, (Bekasi: Kesaint Blanc, 2008).
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006).
- Kansil, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992).
- Kevin Angkouw, *Jurnal Hukum "Lex Administratum Vol. 2 Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal*, (2014).
- Kurniatmanto Sopoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, (Gramedia Pustaka Utama: 1994).
- Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi: Dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*, Perum Percetakan RI: Jakarta, 2007,
- IOM dan Instansi terkait, *Buku Petunjuk Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (Pencegatan, Penyidikan, Penutupan, dan Koordinasi di Indonesia)*, Penerbit IOM:Jakarta, 2012,
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-9, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu Offset, (Surabaya:1987).
- Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013).
- Sihar Sihombing, *Hukum imigrasi*, Nuansa Aulia, Bandung,
- Sjahirful Abdullah, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, (Jakarta: PT Galia,1993)
- Wagiman, S.Fil, SH, MH, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika:Jakarta, 2012,

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.

LAIN-LAIN

APINDO DPP DKI JAKARTA, *kumpulan sk menteri tenaga kerja dan transmigrasi republic Indonesia tahun 2003*, (secretariat APINDO DKI JAKARTA: 2004)

INTERNET

Diakses dari www.bphn.go.id/data/documents/pkj pada hari selasa tanggal 20 oktober 2015 pukul 10:34 wib.

